



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eriko Fahri Ginting
2. Leon Maulana Mirza Pasha
3. Ferdinand Sujanto
4. Andi Redani Suryanata
5. Belgis Shafira, dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 April 2022, Pukul 09.05 – 09.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Raihan Azalia
2. Jennifer Gabriella Hardi
3. Dara Manista Harwika
4. Isrotul Munawaroh
5. Sultan Fadillah Effendi
6. Jennyver Willyanto
7. Benaya Marcel Devara
8. Agatha Vinci Goran
9. Salsabilah Anton Subijanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dixon Sanjaya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANIGSIH [00:00]

Persidangan Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022, ini terkait dengan acara Perbaikan Permohonan yang masih bagian dari persidangan pendahuluan, ya. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini Para Pemohon yang ... apa namanya ... yang mengajukan ini cukup banyak dan tidak semuanya hadir, ya. Tadi sudah di ... apa namanya ... dicek oleh Kepaniteraan, yang hadir siapa saja? Silakan, siapa yang akan jadi juru bicara dari Kuasa Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [00:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini Kuasa Dixon Sanjaya. Prinsipal Agatha Vinci Goran, Raihan Azalia, Jennifer Gabriella, Isrotul Munawaroh, Sultan Fadillah Effendi, Dara Manista Harwika, Salsabilah Anton, Benaya Marcel Devara Taka, dan Jennyver Willyanto, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANIGSIH [01:08]

Ya, baik, tidak semua hadir, ya. Ini yang akan jadi juru bicara siapa ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:13]

Yang akan jadi juru bicara saya, Yang Mulia, Dixon Sanjaya.

5. KETUA: ENNY NURBANIGSIH [01:14]

Ya, jadi Saudara Dixon, ya. Ini Saudara Dixon kayaknya setiap hari ketemu ini, ya. Kemarin juga baru ketemu ini, ketemu lagi, ya. Jadi sudah paham, ya, apa yang harus dilakukan di dalam agenda perbaikan Permohonan. Jadi kepada Saudara juru bicara, tidak perlu untuk disampaikan keseluruhan, tetapi hal-hal yang memang diperbaiki saja yang disampaikan, ya, sampai dengan Petitumnya. Begitu, ya. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:49]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu namo buddhaya. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam perbaikan ini kami telah melakukan penyesuaian dan penambahan terhadap beberapa hal, sesuai dengan masukan dan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Sidang Pendahuluan sebelumnya. Adapun perbaikan terhadap beberapa hal, sebagai berikut.

Pertama, kami telah melakukan penyederhanaan terhadap isi dari Permohonan kami dengan tetap memperhatikan substansi dan tujuan Permohonan ini.

Kedua, untuk memperkuat Kedudukan Hukum Para Pemohon sebagai content creator, kami juga telah menambahkan alat bukti berupa artikel, berbagai kegiatan webinar ataupun diskusi publik, maupun sertifikat yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Para Pemohon memang benar adanya memiliki pekerjaan sebagai content creator yang memiliki legal standing dalam permohonan a quo.

Ketiga, kami juga menambahkan dalam pokok permohonan, termasuk penambahan satu porsi terbaru, yaitu pada huruf H bahwa substansi Undang-Undang ITE masih banyak memiliki kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan maupun revisi untuk menghindari ketidakjelasan dan kekaburan norma dalam Undang-Undang ITE yang bersifat pasal karet.

Bahwa sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI Polri pada tanggal 5 Februari 2021, yang menyatakan apabila Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Komitmen presiden ini kemudian mendapat respons baik dari lembaga legislatif terkait rencana pembahasan usulan revisi Undang-Undang ITE, namun dari pihak pemerintah alih-alih memasukkan usulan revisi Undang-Undang ITE dalam prolegnas prioritas, pemerintah lebih memilih membentuk tim kajian pedoman penggunaan Undang-Undang ITE dan tim revisi Undang-Undang ITE, dibandingkan mengeksekusi komitmen Presiden untuk melakukan revisi bersama dengan DPR.

Adapun hasil dari rekomendasi tim yang dibentuk oleh pemerintah ialah Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan ... dan memberikan pengaturan dalam dunia digital, sehingga tidak akan ada pencabutan Undang-Undang ITE.

Kedua. Untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan tidak sama penerapan Undang-Undang ITE, maka pemerintah akan membuat

pedoman teknis kriteria implementasi, yang nantinya diwujudkan dalam SKB Menteri.

C. Akan adanya revisi semantik atau revisi terbatas yang sangat kecil dalam Undang-Undang ITE, berupa penambahan frasa, penambahan di dalam penjelasan undang-undang seperti penjelasan ataupun definisi mengenai *penistaan, fitnah, maupun keonaran*.

Bahwa dari rekomendasi tersebut, terlihat adanya ketidak-konsistenan pemerintah yang menyatakan akan melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam undang-undang a quo, tapi pada faktanya, sampai saat ini proses pembahasan revisi Undang-Undang ITE mengalami stagnansi. Namun kemudian ... maka kemudian, perlu dipertanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah maupun DPR dalam melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum berkenaan dengan pasal-pasal karet yang menimbulkan pelanggaran HAM dan kekacauan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, untuk mempercepat pelaksanaan pembahasan dan pembentukan revisi Undang-Undang ITE mengingat keadaan dan situasi yang semakin memburuk, agar mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka Pemohon ... Para Pemohon dalam hal ini memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan yang lebih jelas terhadap ketentuan pasal a quo atau setidaknya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaharui ketentuan dalam pasal ... ketentuan dalam undang-undang a quo.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menguji konstitusionalitas norma suatu peraturan dan menyatakan substansi norma tersebut harus diperbaharui, baik dengan dilakukan revisi maupun dengan membuat undang-undang baru.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dikenal dengan non-conformity atau kewenangan untuk menyatakan substansi norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dilakukan pembaharuan ataupun pembentukan undang-undang baru berkaitan dengan norma tersebut. Beberapa perkara yang didasarkan pada kewenangan ini, di antaranya: Putusan Nomor 22 Tahun 2017 dan Putusan Nomor 80 Tahun 2017.

Keempat. Bahwa terhadap Petitum, setelah dilakukan perubahan dan penyesuaian menjadi, sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, terhadap Pasal 27 ayat (3), sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik penyerangan kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP, berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, maka dapat disimpulkan bukan sekadar delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah perbuatan penghinaan yang kategori ini cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas.

Untuk perbuatan yang demikian, dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP, yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal ... Undang-Undang ITE ... Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian pendapat hasil evaluasi atas sebuah kenyataan.

Bahwa dalam pasal ... dalam hal fakta yang ditunjukkan, merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh aparat penegak hukum berdasarkan proses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE.

Delik pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE adalah delik aduan absolut, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE. Sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam

perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

7. Fokus pemindahan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan, atau mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan mendudukkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

8. Unsur supaya diketahui umum dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses, sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok atau (ucapan tidak terdengar jelas) delik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

9. Kriteria supaya diketahui umum, dapat dipersamakan dengan agar diketahui publik. Umum dan publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak, yang sebagian besar tidak saling mengenal.

10. Kriteria diketahui umum bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik. Unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka, dimana siapa pun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapa pun bisa upload dan berbagi atau share ke luar, dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu atau open group.

11. Bukan merupakan delik penghinaan atau pencemaran ... dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten yang disebar oleh sarana percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas safety group percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi Pendidikan.

12. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*.

Bukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE untuk kasus terkait pers perlu melibatkan dewan pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, termasuk Pasal 27 ayat (3).

Terhadap Pasal 28 ayat (2). Delik utama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Bahwa informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensyiarkan kepada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentimen atau SARA.

Tiga. Kriteria menyebarkan dapat dipersamakan agar diketahui umum. Bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik atau menyiarkan suatu aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka di mana siapa pun bisa bergabung dengan grup percakapan, serta lalu lintas isi tidak ada yang mengendalikan, siapa pun bisa upload dan berbagai akun share keluar atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu atau open grup.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, memengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.

Lima, frasa *antargolongan* adalah entitas golongan rakyat di luar suku, agama, dan ras, sebagaimana pengertian antargolongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Enam. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat, tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarakan ... dapat dibuktikan adanya upaya melakukan ajakan, mempengaruhi dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan SARA. Atau setidaknya menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak segera dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun terhadap undang-undang a quo oleh pembentuk undang-undang'.

- c. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok Perbaikan Permohonan kami. Terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANIGSIH [14:13]

Ya baik, terima kasih sudah disampaikan lengkap, ya, terkait dengan perbaikannya. Terus terkait dengan bukti yang diajukan ini P-1 sampai dengan P-38, betul?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [14:23]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANIGSIH [14:23]

Betul. Ini sudah kami verifikasi dan saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Cukup, ya, tidak ada tambahan dari kami Panel Hakim. Seperti biasanya, Saudara Dixon, ya, berkaitan dengan Permohonan Saudara ini, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Hakim bersembilan yang akan memutuskan, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara, ya. Untuk itu kepada Saudara Dixon, diharap untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ditunggu saja, begitu ya, jelas? Ada yang mau disampaikan lagi? Ada lagi yang mau disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [15:11]

Dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ENNY NURBANIGSIH [15:12]

Cukup, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.20 WIB

Jakarta, 20 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).